

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN UMUM ASURANSI TAMBAHAN SUN MEDICAL PLATINUM



## Deskripsi Produk:

Asuransi Sun Medical Platinum merupakan asuransi tambahan yang dirancang lebih dari sekedar asuransi yang memberikan manfaat lengkap untuk biaya pengobatan yang dibayarkan sesuai tagihan termasuk biaya bedah, perawatan kanker, gagal ginjal, serta biaya perawatan lainnya yang meningkat seiring dengan inflasi. Selain itu juga memberikan fasilitas perawatan di rumah sakit rekanan kami di Indonesia bahkan hingga ke mancanegara.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia  
(Sun Life Indonesia)

### Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk  
Unit Link

### Usia Masuk:

Tertanggung:  
- Manfaat Dasar Rawat Inap,  
Manfaat Tambahan Rawat  
Jalan dan Manfaat Tambahan  
Perawatan Gigi:  
3 bulan-70 tahun  
- Manfaat Tambahan Melahirkan:  
17-49 tahun

### Masa Asuransi:

Satu tahun, dapat diperpanjang  
mengikuti Masa Asuransi Produk  
Dasar, kecuali untuk Manfaat  
Tambahan Melahirkan sampai  
Tertanggung berusia 50 tahun

### Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

### Mata Uang:

Rupiah

### Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar. Premi  
produk ini menjadi bagian dari total  
premi yang diatur di dalam Polis  
produk dasar

### Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

## Manfaat Produk

Terdiri dari 4 pilihan area perlindungan yang dapat dipilih nasabah:

1. Indonesia & Malaysia (Plan S) 2. Indonesia, Malaysia & Singapura (Plan A) 3. Asia (Plan B) 4. Seluruh Dunia (Plan C)

Dengan manfaat sebagai berikut:

### I. Manfaat Dasar Rawat Inap

#### i. Tabel Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum

Jenis Manfaat	Keterangan	Nilai Manfaat (dalam ribuan Rupiah)			
		Indonesia & Malaysia	Indonesia, Malaysia & Singapura	Asia	Seluruh Dunia
Batas Tahunan Keseluruhan (Uang Pertanggungan)	Per Tahun Polis	1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000
Limit Booster	Seumur Hidup	4.000.000	12.000.000	30.000.000	40.000.000
<b>Perawatan Di Luar Wilayah Pertanggungan</b>					
Perawatan di Wilayah Singapura (total biaya Perawatan)	Per Perawatan	75%	100%	100%	100%
Perawatan di Wilayah Asia (kecuali Indonesia, Malaysia dan Singapura)	Per Perawatan	45%	55%	100%	100%
Perawatan di Wilayah Seluruh Dunia (kecuali wilayah Asia)	Per Perawatan	25%	30%	55%	100%
Perawatan Darurat Di Luar Wilayah Pertanggungan	Per Tahun Polis	50.000	100.000	150.000	Tidak Berlaku
<b>Manfaat Dasar Rawat Inap</b>					
Kamar Rumah Sakit. Untuk Rawat Inap Indonesia berlaku ketentuan sesuai kriteria pada kolom di samping ini atau harga maksimal Kamar Rumah Sakit per hari (mana harga yang lebih tinggi)	Maksimal 365 hari per Tahun Polis	Kamar perawatan dengan satu tempat tidur dan kamar mandi dalam			
	Maksimal per hari	1.000	1.000	1.500	1.500
Perawatan Intensif (ruang isolasi, Unit Perawatan Intensif (ICU), Unit Perawatan Intensif Koroner (ICCU), Unit Perawatan Intensif Pediatri (PICU) atau Unit Perawatan Intensif Medis (MICU), Stroke Unit, Intermediate Room atau kamar Perawatan lainnya dengan peralatan setara dengan Perawatan intensif).	Maksimal 365 hari per Tahun Polis	Sesuai tagihan			
Kunjungan Dokter dan/atau Dokter Spesialis selama Rawat Inap	Maksimal 3 kunjungan per hari	Sesuai tagihan			
Aneka Biaya Perawatan Rumah Sakit (yang diperlukan secara medis)	Maksimal per Tahun Polis	Sesuai tagihan			
Biaya Pembedahan	Maksimal per Tahun Polis	Sesuai tagihan			
Biaya Akomodasi	Maksimal per hari, selama maksimal 60 hari per Tahun Polis	1.000	1.250	1.500	2.500
Perawatan di Rumah	Maksimal per hari, Maksimal 60 hari per Tahun Polis, dimana Perawatan pertama terjadi dalam 3 hari setelah Rawat Inap	750	750	1.200	2.000
<b>Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan</b>					
Perawatan Sebelum Rawat Inap dan/atau Pembedahan Pulang Hari	Maksimal per Tahun Polis, dimana Perawatan dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sebelum tanggal Tertanggung mulai menjalani Rawat Inap dan/atau Pembedahan Pulang Hari	Sesuai tagihan			
Perawatan Setelah Rawat Inap dan/atau Pembedahan Pulang Hari	Maksimal per Tahun Polis, dimana Perawatan dilakukan dalam kurun waktu 90 hari setelah tanggal Tertanggung menjalani Rawat Inap dan/atau Pembedahan Pulang Hari	Sesuai tagihan			
Pengobatan Tradisional Tiongkok setelah Rawat Inap (hanya berlaku di Malaysia dan Singapura)		500	750	1.000	1.250
Pembedahan Pulang Hari	Maksimal per Tahun Polis	Sesuai tagihan			
Rawat Jalan Kanker (Perawatan Radioterapi atau Kemoterapi)	Maksimal per Tahun Polis	Sesuai tagihan			
Rawat Jalan Kanker (Imunoterapi dan Pengobatan Hormonal)	Maksimal per Tahun Polis	Tidak Ditanggung	Tidak Ditanggung	500.000, maksimal 1.500.000 selama Masa Asuransi	750.000, maksimal 2.250.000 selama Masa Asuransi
Pemeriksaan Kesehatan untuk Penyakit Kritis (Stroke, Kanker dan Bypass Surgery Coronary)	Maksimal per Pemeriksaan Kesehatan, selama maksimal 3 pemeriksaan per Tahun Polis, dan dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 Tahun Polis sejak diagnosis pertama Penyakit Kritis yang ditanggung.	7.500	10.000	12.500	15.000
Rawat Jalan Cuci Darah	Maksimal per Tahun Polis	Sesuai tagihan			
Rawat Jalan Fisioterapi, Terapi Okupasi, Terapi Wicara dengan rujukan Spesialis	Maksimal per Perawatan, selama maksimal 20 Perawatan per Tahun Polis, di mana Perawatan pertama harus terjadi dalam kurun waktu 60 hari setelah Rawat Inap	1.200	1.200	1.500	2.250
Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Maksimal per Tahun Polis	10.000	12.500	15.000	25.000
Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Maksimal per Tahun Polis	10.000	12.500	15.000	25.000
<b>Dukungan dan pelayanan medis</b>					
Layanan Ambulans	Maksimal per Tahun Polis	Sesuai tagihan			
Laporan Medis	Maksimal per Perawatan	750	750	1.000	2.000
<b>Pengobatan Efek Samping</b>					
Pengobatan untuk efek samping dari Kemoterapi dan/atau Radioterapi	Maksimal per Tahun Polis	1.500	2.000	2.500	5.000
<b>Manfaat Pelengkap</b>					
Santunan Tunai Harian Rawat Inap (berlaku hanya jika tidak ada klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung karena telah menjadi pertanggungan asuransi lain).	Maksimal per hari, selama maksimal 100 hari per Tahun Polis	1.000	1.250	1.500	2.500

**Keterangan:**

- Berlaku masa tunggu 30 hari sejak tanggal berlaku asuransi ini atau tanggal pemulihan polis terakhir kecuali karena Kecelakaan.
- Manfaat Sun Medical Platinum dibayarkan untuk perawatan karena penyakit maupun cedera dengan nilai manfaat tidak melebihi batas tahunan keseluruhan dalam satu tahun polis.
- Rawat Inap berarti minimal 6 jam sejak terdaftar dan menimbulkan tagihan atas kamar di Rumah Sakit.
- Kamar Rumah Sakit adalah kamar perawatan dengan satu tempat tidur dengan harga terendah di rumah sakit di mana Tertanggung dirawat inap.
- Untuk Rawat Inap di Indonesia berlaku ketentuan kamar Rumah Sakit sesuai kriteria pada tabel di atas, atau kamar Rumah Sakit dengan harga maksimal Rp1.000.000 per hari (Plan S dan Plan A) atau Rp1.500.000 per hari (Plan B dan Plan C), mana yang harganya lebih tinggi.
- Penggantian manfaat *Limit Booster* dengan maksimum nilai tertera pada Tabel Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum dilakukan secara *Reimbursement*.
- Penggantian Perawatan Di Luar Wilayah Pertanggung akan dibayarkan secara *Reimbursement* oleh Sun Life Indonesia sebesar presentase dari total biaya perawatan yang dijamin dengan besaran presentase tertera pada Tabel Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum.
- Penambahan manfaat pada Biaya Akomodasi pendamping pasien untuk Perawatan di luar Indonesia. Bila Tertanggung berusia kurang dari 21 tahun atau lebih dari 65 tahun, Penanggung akan membayarkan biaya tambahan tempat tidur di rumah sakit atau biaya hotel. Bila Tertanggung berusia 22 hingga 64 tahun penanggung akan membayarkan biaya tambahan tempat tidur di Rumah Sakit. Manfaat Biaya Akomodasi pendamping pasien untuk seluruh usia tidak termasuk makan bagi pendamping pasien (Tertanggung). Pembayaran atas manfaat ini dilakukan secara *Reimbursement*.
- Perawatan di Rumah, Perawatan Sebelum Rawat Inap, Perawatan Setelah Rawat Inap, Pengobatan Tradisional Tiongkok, Rawat Jalan Kanker (Imunoterapi dan Pengobatan Hormonal), Rawat Jalan Cuci Darah dan Rawat Jalan Fisioterapi, Terapi Okupasi dan/atau Terapi Wicara akan dibayarkan apabila Rawat Inap disetujui oleh Sun Life Indonesia.
- Rawat Jalan Karena Kecelakaan dan Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan adalah perawatan dalam 24 jam sejak kecelakaan. Perawatan lanjutan dilakukan oleh Dokter atau Rumah Sakit yang sama dalam 30 hari sejak kecelakaan.
- Pengobatan untuk efek samping dari Kemoterapi dan/atau Radioterapi yang ditanggung adalah antibiotik, obat anti-mual, steroid, obat penghilang rasa sakit, obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, transfusi darah.
- Santunan Tunai Harian Rawat Inap dibayarkan apabila klaim telah dibayarkan seluruhnya oleh asuransi kesehatan lain yang sama atau sejenis yang dimiliki Tertanggung atau pembayaran manfaat pegawai atau asuransi yang disponsori pemerintah sehingga tidak ada manfaat yang dibayarkan dari Sun Medical Platinum ini atas dasar koordinasi manfaat.

### Manfaat Layanan Pendapat Ahli Medis

- Merupakan opini tertulis dari dokter ahli tentang diagnosis penyakit dan rencana pengobatan bagi Tertanggung berdasarkan data dan informasi medis yang telah tersedia.
- Manfaat ini bertujuan untuk memperoleh diagnosis yang lebih akurat, memberikan usulan prosedur terapi terkini, serta dapat memberikan ramalan perjalanan penyakit (prognosis).
- Tidak berlaku untuk penyakit yang sudah ada sebelum berlakunya asuransi dan penyakit yang diderita dalam masa tunggu 30 hari sejak berlakunya asuransi.

## II. Manfaat Tambahan

### i. Tabel Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum (Manfaat Tambahan Rawat Jalan)

Dalam ribuan Rupiah

Wilayah Pertanggung		Indonesia & Malaysia	Indonesia, Malaysia & Singapura		Seluruh Dunia
Batas Tahunan Keseluruhan (Uang Pertanggung)	Per Tahun Polis	5.000	5.000	5.000	10.000
Ko-Asuransi berlaku pada Jumlah Penggantian Klaim		20%	20%	20%	20%
Manfaat Tambahan	Keterangan	Nilai Manfaat			
Konsultasi Dokter Umum	Maksimal per kunjungan dengan maksimal 5 Konsultasi per Tahun Polis	200	200	200	250
Konsultasi Dokter Spesialis	Maksimal per kunjungan dengan maksimal 5 Konsultasi per Tahun Polis	350	350	350	500
Aneka Biaya Perawatan Rawat Jalan	Maksimal per Tahun Polis	5.000	5.000	5.000	10.000
Perawatan Di Luar Wilayah Pertanggung					
Perawatan di Wilayah Singapura (total biaya Perawatan)	Per Perawatan	90%	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku
Perawatan di Wilayah Asia (kecuali Indonesia, Malaysia dan Singapura)	Per Perawatan	85%	90%	Tidak berlaku	Tidak berlaku
Perawatan di Wilayah Seluruh Dunia (kecuali wilayah Asia)	Per Perawatan	60%	70%	80%	Tidak berlaku

**Keterangan:**

- Berlaku masa tunggu 30 hari sejak tanggal berlaku asuransi ini atau tanggal pemulihan polis terakhir untuk semua perawatan kecuali disebabkan kecelakaan.
- Berlaku masa tunggu 12 bulan untuk perawatan yang berhubungan dengan Penyakit Khusus.
- Ko-Asuransi merupakan persentase tertentu dari jumlah biaya tagihan Rumah Sakit yang wajib ditanggung oleh Tertanggung.

### ii. Tabel Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum (Manfaat Tambahan Perawatan Gigi)

Dalam ribuan Rupiah

Wilayah Pertanggung		Indonesia & Malaysia	Indonesia, Malaysia & Singapura	Asia	Seluruh Dunia
Ko-Asuransi berlaku pada Jumlah Penggantian Klaim		20%	20%	20%	20%
Manfaat Tambahan	Keterangan	Nilai Manfaat			
Manfaat Konsultasi	Maksimal per Tahun Polis	300	300	300	300
Manfaat Pembersihan Karang Gigi	Maksimal per Tahun Polis	300	300	300	300
Manfaat Pencabutan Gigi Bungsu	Maksimal per Tahun Polis	2.000	2.000	2.000	2.000
Manfaat Pencabutan Gigi	Maksimal per Tahun Polis	300	300	300	300
Manfaat Perawatan Akar Gigi	Maksimal per Tahun Polis	300	300	300	300
Manfaat Penambalan Gigi	Maksimal per Tahun Polis	300	300	300	300

**Keterangan**

- Berlaku masa tunggu 30 hari sejak tanggal berlaku asuransi ini atau tanggal pemulihan polis terakhir untuk semua perawatan kecuali disebabkan kecelakaan.
- Ko-Asuransi merupakan persentase tertentu dari jumlah biaya tagihan Rumah Sakit yang wajib ditanggung oleh Tertanggung.

**iii. Tabel Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum - (Manfaat Tambahan Melahirkan)**

Dalam ribuan Rupiah

Wilayah Pertanggunggaan		Indonesia & Malaysia	Indonesia, Malaysia & Singapura	Asia	Seluruh Dunia
Batas Tahunan Keseluruhan (Uang Pertanggunggaan)	Per Tahun Polis	75.000	75.000	75.000	100.000
Manfaat Tambahan	Keterangan	Nilai Manfaat			
Pemeriksaan Kesuburan	Maksimal per Tahun Polis	15.000	15.000	15.000	25.000
Perawatan Sebelum Melahirkan	Maksimal per Tahun Polis dengan maksimal 2 kehamilan semasa hidup	1.500	1.500	1.500	2.000
Komplikasi Sebelum dan Sesudah Melahirkan*	Maksimal per Tahun Polis dengan maksimal 2 kehamilan semasa hidup	15.000	15.000	15.000	25.000
Persalinan**	Maksimal per Tahun Polis dengan maksimal 2 kehamilan semasa hidup	50.000	50.000	50.000	75.000
Persalinan Normal	Maksimal per Tahun Polis dengan maksimal 2 kehamilan semasa hidup	25.000	25.000	25.000	35.000
Persalinan Tidak Normal	Maksimal per Tahun Polis dengan maksimal 2 kehamilan semasa hidup	30.000	30.000	30.000	50.000
Persalinan Sesar	Maksimal per Tahun Polis dengan maksimal 2 kehamilan semasa hidup	50.000	50.000	50.000	75.000
Perawatan Bayi***	Maksimal per Tahun Polis dengan maksimal 2 anak semasa hidup	5.000	5.000	5.000	10.000
Kondisi Akut Bayi****	Maksimal per Tahun Polis dengan maksimal 2 anak semasa hidup	7.500	7.500	7.500	15.000

**Keterangan:**

- Berlaku masa tunggu 12 bulan sejak tanggal berlaku asuransi ini atau tanggal pemulihan polis terakhir
- \* Komplikasi sebelum dan sesudah melahirkan yaitu sejak hamil sampai dengan 90 hari sejak melahirkan.
- \*\* Total manfaat persalinan normal, tidak normal dan sesar dalam satu tahun polis adalah sebesar manfaat persalinan.
- \*\*\* Perawatan bayi dibayarkan sehubungan Ibu bayi dirawat inap akibat komplikasi sesudah melahirkan.
- \*\*\*\* Kondisi akut bayi berlaku sampai bayi berusia 30 hari.

**Biaya - Biaya**

Ketentuan Biaya-biaya Asuransi Tambahan ini mengikuti ketentuan Biaya-biaya produk Asuransi Dasar.

**Simulasi Produk**

Mengacu pada simulasi Asuransi Dasar.

**Hal-hal yang perlu diperhatikan**
**1. Toleransi dan Kelebihan Biaya**

- Diberikan toleransi maksimal 2 hari untuk kamar dengan biaya 1 tingkat di atas hak Tertanggung, jika kamar dengan biaya yang sama atau lebih kecil dari hak Tertanggung tidak tersedia.
- Jika Tertanggung memilih kelas Kamar Rumah Sakit di atas kelas yang sesuai hak baik karena kemauan sendiri atau sejak hari ketiga setelah 2 hari masa toleransi, maka penggantian manfaat akan dibayarkan secara prorata sejak hari pertama rawat inap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Untuk kamar Rumah Sakit penggantian maksimal sesuai dengan hak Tertanggung.
  - Untuk manfaat-manfaat lainnya selain Layanan Ambulans, penggantian diberikan sesuai dengan rumusan di bawah ini, atau sesuai manfaat yang tertera pada Polis, mana yang lebih rendah

$$\frac{\text{Harga Kamar sesuai hak Tertanggung}}{\text{Harga Kamar yang digunakan Tertanggung}} \times \text{Biaya per manfaat yang ditagih}$$

**2. Koordinasi Manfaat**

- Manfaat Sun Medical Platinum tidak dapat dibayarkan melebihi jumlah yang tercantum dalam tagihan biaya perawatan yang sah dan wajar untuk perawatan Tertanggung.
- Apabila Tertanggung memiliki asuransi yang juga memberikan manfaat yang sama atau sejenis dengan Sun Medical Platinum, termasuk manfaat pegawai maupun asuransi yang disponsori pemerintah, maka manfaat Sun Medical Platinum akan dibayarkan setelah dikurangi pembayaran manfaat asuransi dari penjamin lainnya yang sama atau sejenis yang dimiliki Tertanggung.

**3. Penggunaan Manfaat Asuransi Tambahan**

- Perubahan manfaat asuransi Sun Medical Platinum dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Setiap perubahan ke manfaat baru yang memberikan manfaat yang lebih besar dari manfaat sebelumnya, berlaku Masa Tunggu (30 hari dan Penyakit Khusus). Selama Masa Tunggu, manfaat sebelumnya akan tetap berlaku dan diperhitungkan dalam manfaat yang baru.

**4. Satu Tertanggung hanya dapat memiliki 1 asuransi tambahan Sun Medical Platinum**
**5. Perlindungan asuransi tambahan Sun Medical Platinum ini akan tetap berlaku selama nilai dana Investasi pada Polis Anda cukup untuk membayar biaya asuransi tambahan ini.**
**6. Hal - hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi Sun Medical Platinum tidak dibayarkan**

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Masa tunggu 30 hari kecuali jika disebabkan oleh kecelakaan;
- Perawatan terjadi dalam 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum atau tanggal pemulihan polis terakhir, yang disebabkan karena Penyakit Khusus:
  - Setiap jenis hernia termasuk *Hernia Nucleus Pulposus* (HNP), namun bukan dari penyakit kongenital;
  - *Endometriosis*, *Uterine Fibroid/Myoma*, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi lainnya, Varikokel, Hidrokel, Histerektomi;
  - Segala jenis kista, tumor jinak maupun ganas pada organ manapun;
  - TBC (*Tuberculosis*), Asma, termasuk tetapi

tidak terbatas pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK);

- *Anal Fistula*, *Abses Perianal*, *Haemorrhoid*;
- Kencing Manis, Radang Empedu (Kolesistitis), Batu empedu, semua jenis Hepatitis dan penyakit Sirosis hati, kecuali Hepatitis A;
- Amandel dan Penyakit Aidenoid, yang perlu dilakukan pembedahan;
- Radang dan/atau batu pada Saluran Kemih (Ginjal, Ureter, Urethra, *Bladder/Kandung Kemih*) juga Turbinatum Kandung Kemih, segala Perawatan yang berhubungan dengan Ginjal;
- Kelainan Hidung, Sinus, Septum atau Turbinatum;
- Kelainan dari Kelenjar Thyroid dan/atau Parathyroid;
- Radang Lambung (Gastritis, Dispepsia, *Ulcus Pepticum*) atau Tukak Usus Dua Belas Jari, Perforasi Lambung;
- Katarak;
- *Haluks Valgus*;
- Semua jenis Epilepsi (*Grand Mal* atau *Petit Mal*);
- Semua Perawatan yang berhubungan dengan Tulang Belakang dan Sumsum Tulang Belakang termasuk Diskus, Prolaps Cakram Antar Ruas Tulang Belakang (*Disc Prolaps*);
- Hipertensi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Koroner/*Coronary Artery Disease*, Penyakit Pembuluh Darah Otak/*Cerebro Vascular Disease*, termasuk *Transient Ischemic Attack* (TIA), Stroke, Sakit Kepala/*Cephalgia*, Migrain, Vertigo.
- Kelainan darah (misal Anemia, Lupus, Leukimia, dll.);
- Semua jenis kelainan di daerah lutut, termasuk tulang, sendi, otot, dan ligamennya.

- Manfaat Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum, Manfaat Tambahan Melahirkan, Manfaat Tambahan Perawatan Gigi, dan/atau Manfaat Tambahan Rawat Jalan tidak akan

dibayarkan apabila Perawatan disebabkan oleh hal-hal di bawah ini, kecuali ditentukan lain secara khusus pada Manfaat Tambahan Melahirkan, Manfaat Tambahan Perawatan Gigi dan atau Manfaat Tambahan Rawat Jalan:

- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan (*check up*) atau uji kesehatan lainnya di mana tidak ada indikasi tentang adanya gangguan kesehatan normal, atau perawatan yang bersifat eksperimental, investigasional, alternatif, preventif, termasuk vaksinasi, *chiropractor*, *accupressure*, *reflexology*, *bone-setting*, pengobatan herbalis, *hyperbaric oxygen therapy*, pijat, aroma terapi, akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter berkenaan dengan Penyakit atau Cidera yang sesuai dengan Manfaat Rawat Inap yang telah Sun Life Indonesia setujui dan Diperlukan Secara Medis), Perawatan dengan tujuan pengurangan berat badan, operasi bariatrik atau Perawatan lainnya yang tidak Diperlukan Secara Medis;
- Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan Perawatan ketidaksuburan, *mola hidatidosa*, kehamilan ektopik, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, juga Penyakit yang ditularkan secara seksual dan/atau semua Penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (sirkumsisi) dengan segala komplikasinya kecuali sunat (sirkumsisi) yang Diperlukan Secara Medis;
- Perawatan/Pembedahan bagi Kelainan Bawaan dan kelainan fisik apa pun yang timbul karena atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan dan kelainan fisik tersebut, Tertanggung menjadi donor organ dan/atau jaringan tubuh dan segala komplikasi yang ditimbulkannya, Perawatan terhadap perubahan alami atau fisiologis sebagai hasil dari proses pertumbuhan (termasuk tetapi tidak terbatas pada menopause, pubertas atau terapi penggantian hormon), uji mata, kelainan refraksi mata, penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, kursi roda, peralatan prostetik eksternal termasuk *artificial limbs*, fixator eksternal, alat bantu pendengaran, aparatus koklea, lensa intra okuler, Perawatan/Pembedahan dengan tujuan kecantikan, bedah plastik/kosmetik dan Perawatan/Pembedahan Gigi kecuali bedah rekonstruksi yang Diperlukan Secara Medis karena Cedera;
- Bunuh diri, usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras;
- Perawatan di Puskesmas, tempat praktek pribadi dokter umum dan/atau spesialis, klinik (termasuk namun tidak terbatas pada klinik dokter umum dan/atau spesialis dan klinik kecantikan), sanatorium dan sejenisnya, Perawatan yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan, Perawatan yang disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh atau menggunakan narkotika, alkohol, nikotin, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut.
- Keterlibatan Tertanggung dalam aktifitas atau olah raga yang membahayakan, termasuk

- namun tidak terbatas pada bela diri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram, base atau *bungee jumping*, *potholing*, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), pesawat udara, terbang layang dan/atau olahraga dirgantara lainnya, melakukan penerbangan atau aktifitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat udara yang mempunyai lisensi yang lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial;
- Perawatan yang timbul sebagai akibat (baik langsung atau tidak langsung) dari kontaminasi nuklir atau zat kimia perang, biologis perang, perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi, serangan musuh asing, tindakan kekerasan (baik perang diumumkan atau tidak), terorisme, perang sipil, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan keributan massa atau tindakan militer atau perebutan kekuasaan atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata;
- Semua yang dikategorikan sebagai vitamin, suplemen dan produk herbal berdasarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan *Master Index of Medical Specialties* (MIMS);
- Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar Dan Yang Biasa Dibebankan pada Perawatan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis;
- *Sleep apnoea* atau kelainan mendengkur, hiperhidrosis, *stem cell therapy*;
- Hal-hal yang tidak langsung terkait dengan perawatan medis disabilitas seperti sewa televisi, telepon, layanan internet, biaya listrik, biaya pendaftaran, dan *admission kit/pack*;
- *Private nursing care*, *non-Hospital nursing care*, *rest cures*, *sanitaria care*; atau
- Rawat Inap dan/atau pembedahan yang disebabkan karena kelainan pada penyakit bawaan, komplikasi kehamilan dan proses persalinan;
- Hal-hal yang bertujuan untuk investigasi, *screening*, diagnosis, x-rays, scan, pemeriksaan fisik atau medis umum yang dilakukan secara rutin atau tidak bersifat insidental terhadap suatu perawatan medis atau diagnosis Ketidakmampuan yang mengakibatkan Rawat Inap, atau tidak Diperlukan Secara Medis untuk dirawat di Rumah Sakit; perawatan pencegahan dan obat-obatan; atau
- Perawatan atau pembedahan gigi kecuali operasi atau perawatan gigi alami yang disebabkan karena Cedera.
- Manfaat Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum (Manfaat Tambahan Melahirkan) juga tidak akan dibayarkan apabila Perawatan disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:
  - Terjadi dalam Masa Tunggu 12 bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum (Manfaat Tambahan Melahirkan) atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir;
  - Perawatan setelah persalinan untuk menangani efek fisik pada tubuh atau gangguan mental dan/atau gangguan lainnya, sebagai akibat dari kehamilan dan melahirkan;
  - Perawatan berkaitan langsung dengan *surrogacy* (penitipan janin), baik Tertanggung bertindak sebagai ibu pengganti atau orang tua yang dituju; atau
  - Aborsi, kecuali dengan indikasi medis.

- Manfaat Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum (Manfaat Tambahan Perawatan Gigi) juga tidak akan dibayarkan apabila Perawatan disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:
  - Disebabkan oleh prosedur perawatan gigi yang dilakukan selain oleh dokter gigi yang berlisensi;
  - Diberikan secara gratis, atau biaya Perawatan telah dijamin seluruhnya oleh asuransi lainnya yang sama atau sejenis yang dimiliki Tertanggung, pembayaran manfaat pegawai apapun dan/atau asuransi yang disponsori pemerintah yang dimiliki Tertanggung; atau
  - Diberikan untuk pengobatan yang tidak dicantumkan dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum (Manfaat Tambahan Perawatan Gigi), termasuk, namun tidak terbatas pada pemeriksaan gigi, tindakan laboratorium gigi dan bahan-bahannya, x-ray, operasi, gigi palsu, prosthesis, jembatan (*bridge*), mahkota, *inlays*, *onlays*, implan, *nightguard*, perawatan mukosa dan periodontium, perawatan ortodontik dan bahan habis pakai yang digunakan untuk tujuan kebersihan.
- Jika Tertanggung berada di luar Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan berturut-turut.

## 7. Berakhirnya Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum.

## 8. Berakhirnya Manfaat Tambahan Rawat Jalan, Perawatan Gigi dan Melahirkan

- Pada saat berakhirnya Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan Rawat Jalan, Perawatan Gigi dan Melahirkan;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan Rawat Jalan, Perawatan Gigi dan Melahirkan; atau
- Khusus untuk Manfaat Tambahan Melahirkan, tanggal di mana Manfaat melahirkan untuk kehamilan kedua dibayarkan atau sampai dengan Tertanggung berusia 50 tahun mana yang lebih dahulu terjadi.

## 9. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk Pengecualian atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko eksek klaim** yaitu risiko tidak dibayarkan eksek klaim karena telah melebihi batas manfaat asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.


## Cara Pembelian



### \*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- *Sun Financial Check Up*.
- Formulir Alteration of Application untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Perawatan sebagaimana tercantum dalam kuitansi asli dan/atau rincian biaya dari Rumah Sakit, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat apabila Tertanggung telah meninggal dunia;
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter asli yang diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter yang sah dan berwenang;
  - c. Kuitansi biaya Perawatan yang dikeluarkan Rumah Sakit yang bersangkutan untuk Tertanggung yang menjalani Rawat Inap dengan/atau tanpa Pembekuan yang dikeluarkan Rumah Sakit bersangkutan (asli);
  - d. Rincian biaya Perawatan Rumah Sakit dan/atau Dokter yang merawat (asli atau fotokopi yang dilegalisasi oleh Rumah Sakit);
  - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain sebagainya);
  - f. Bukti diri dari Tertanggung dan Pemilik Polis (fotokopi);
  - g. Fotokopi Paspor beserta halaman lampirannya sebagai bukti kunjungan, khusus untuk Perawatan yang dilakukan di luar negeri;
  - h. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Perawatan disebabkan oleh Kecelakaan (asli);
  - i. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal setempat dalam hal Kecelakaan di luar negeri (asli);
  - j. Surat Rujukan dari Dokter untuk Perawatan lanjutan setelah Rawat Inap dan Kecelakaan (asli atau fotokopi); dan
  - k. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung terkait dengan klaim Manfaat Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum.
4. Segala kepentingan (manfaat Polis) dari setiap Penerima Manfaat yang lebih dahulu Meninggal Dunia daripada Tertanggung akan diberikan kepada Pemilik Polis atau ahli waris Pemilik Polis.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



\*(e-mail/surat/telepon/fax)

## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



### Faksimile

021-2966 9806



### Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



### E-mail

sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis akan menyebabkan terhentinya manfaat asuransi yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Biaya asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Tertanggung. Pemilik Polis disarankan untuk melakukan top-up dan atau penambahan Premi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup biaya asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Penanggung wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/protection/health/rider-sun-medical-platinum/>
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur